



PENETAPAN
Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

PEMOHON, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Karo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 19 Januari 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Kbj, telah mengajukan permohonan sebagaimana telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitasnya yang tersebut di atas dan tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :1206024906840003, atas nama PEMOHON;
2. Bahwa identitas diri pemohon tertera juga pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1206021108120003, Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama : ALM SUAMI PEMOHON;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut pemohon dikarunia 2(dua) orang anak Kandung, masing-masing yakni:
 - I. Anak Kesatu, **ANAK 1 PEMOHON**, Perempuan, tempat/tanggal lahir XXXX, XX-XXX-2008, Pekerjaan Pelajar, akte lahir Nomor 7406/TD/2009 ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Anak Kedua, **ANAK 2 PEMOHON**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir XXXX, XX-XXX-2011, Pekerjaan Pelajar, akte lahir nomor 796/97896/TD/2012;

4. Suami Pemohon bernama : **ALM SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia di Pematang Raya, Kabupaten Simalungun berdasarkan surat keterangan Meninggal dunia dengan Nomor : 472-11/1.750/SK/GD.I/2015- yang dikeluarkan Lurah XXXX Pada tanggal 30 November 2015;

5. Bahwa, suami Pemohon telah meninggalkan daftar ahli waris sesuai yang tertera pada Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh, Lurah XXXX Nomor 1.751/SK/GD.I/XI/2015 dan dikuatkan Camat XXXX Nnomor 191/spaw/BT/XII/2015 ;

Bahwa, maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Anak adalah guna untuk menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang bernama :

Anak Kesatu, **ANAK 1 PEMOHON**, Perempuan, tempat/tanggal lahir XXXX, XX-XXX-2008, Pekerjaan Pelajar, akte lahir Nomor 7406/TD/2009 ;

Anak Kedua, **ANAK 2 PEMOHON**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir XXXX, XX-XXX-2011, Pekerjaan Pelajar, akte lahir nomor 796/97896/TD/2012;

yang masih berstatus anak dibawah umur, yang belum dapat bertindak mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris, maka untuk kepentingan Anak-anak tersebut Pemohon meminta melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengeluarkan Penetapan Perwalian Anak, untuk dapat melakukan perbuatan melakukan Proses Penjualan sebidang tanah yang berdiri sebuah bangunan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor SHM 948 Atas Nama Pewaris Alm. **ALM SUAMI PEMOHON** ke atas nama para Ahli warisnya serta memberikan izin Kepada Pemohon untuk Proses jual beli untuk kepentingan usaha dan Biaya Pendidikan Anak-anak, dengan Agunan SHM Nomor 948 tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon :
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari :

Anak Kesatu, ANAK 1 PEMOHON, Perempuan, tempat/tanggal lahir XXXX, XX-XXX-2008, Pekerjaan Pelajar, akte lahir Nomor 7406/TD/2009 ;

Anak Kedua, ANAK 2 PEMOHON, Laki-laki, tempat/tanggal lahir XXXX, XX-XXX-2011, Pekerjaan Pelajar, akte lahir nomor 796/97896/TD/2012 anak Pemohon dan Alm. **ALM SUAMI PEMOHON** yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu yaitu melakukan Proses jual beli atas sebidang tanah yang berdiri sebuah bangunan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor SHM 948 Atas Nama Pewaris Alm. **ALM SUAMI PEMOHON** ke atas nama para Ahli warisnya serta memberikan izin untuk Proses jual beli untuk kepentingan usaha dan Biaya Pendidikan Anak-anak, dengan Agunan SHM Nomor 948 tersebut;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada instansi terkait yang memerlukan penetapan ini dengan membawa penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Kbj



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Surat Permohonan tersebut ada perubahan dan setelah diperbaiki permohonannya dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1206024906840003 An. PEMOHON (Pemohon), tertanggal 30 November 2012, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.120602110812003, tertanggal 13 Agustus 2012, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan meninggal dunia An. Almarhum ALM SUAMI PEMOHON (Almarhum) No. 472.11/1750/SK/GD I/2015 dari Kelurahan Gundaling XXXX tertanggal 30 November 2015, tanpa aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7406/TD/2009 An. Dini Azhanisa Br Matondang, tertanggal 10 Agustus 2009, tanpa aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 796/97896/TD/2012 An. Farel Syah Rezzi Matondang, tertanggal 27 Pebruari 2012, tanpa aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum ALM SUAMI PEMOHON, tertanggal 30 November 2015, tanpa aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.948/Desa Raya An. Alm ALM SUAMI PEMOHON, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan ALM SUAMI PEMOHON;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ALM SUAMI PEMOHON ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama Dini berumur 16 tahun dan anak yang kedua bernama Farel berumur 13 tahun;
- Bahwa kedua anak Pemohon masih sekolah;
- Bahwa tujuan Pemohon ini ke Pengadilan untuk mengurus wali kedua anaknya untuk menjual tanah peninggalan suaminya Alm ALM SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon hendak menjual tanah;
- Bahwa tanah Pemohon ini yang hendak dijual terletak di Jalan Jamin Ginting Gang Pendapatan;
- Bahwa tanah yang mau dijual tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah yang hendak dijual Pemohon;
- Bahwa sertifikat tanah yang hendak dijual oleh Pemohon tersebut atas nama ALM SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk keperluan biaya sekolah kedua anaknya dan untuk menambah usaha modal jualannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada ahli waris lainnya dari Alm ALM SUAMI PEMOHON;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah 1 (satu) kali;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ALM SUAMI PEMOHON;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ALM SUAMI PEMOHON ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama Dini berumur 16 tahun dan anak yang kedua bernama Farel berumur 13 tahun;
- Bahwa kedua anak Pemohon masih sekolah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ini ke Pengadilan untuk mengurus wali kedua anaknya untuk menjual tanah peninggalan suaminya Alm ALM SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon hendak menjual tanah;
- Bahwa tanah Pemohon ini yang hendak dijual terletak di Jalan Jamin Ginting Gang Pendapatan;
- Bahwa tanah yang mau dijual tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah yang hendak dijual Pemohon;
- Bahwa sertifikat tanah yang hendak dijual oleh Pemohon tersebut atas nama ALM SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk keperluan biaya sekolah kedua anaknya dan untuk menambah usaha modal jualannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada ahli waris lainnya dari Alm ALM SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon dan anak anak pemohon sangat membutuhkan biaya yaitu untuk modal usaha Pemohon dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, dan pemohon akan menjual tanah Nomor SHM 948 atas nama ALM SUAMI PEMOHON, akan tetapi oleh karena anak Pemohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON dan ANAK 2 PEMOHON masih belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum, maka di perlukan wali untuk anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, pada

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Kbj



halaman 43 bagian II. Teknis Peradilan. Huruf A. tentang Permohonan disebutkan permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan identitas yang disampaikan Pemohon (bukti P-1) maka Pemohon yang merupakan warga Kabupaten Karo telah tepat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, pada bagian tentang Permohonan pada angka 11 diterangkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diantaranya adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide huruf k halaman 47), oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap alat bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 hanya berupa fotocopy tanpa dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan: **Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1888 BW menyebutkan dimana nilai pembuktian suatu surat ada pada keasliannya maka tentu bukti surat bersifat fotocopy itu menjadikannya sebagai alat bukti yang tidak sah didalam persidangan, akan tetapi Hakim menilai apabila fotocopy bukti surat itu dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya atau diakui oleh pihak lawan, maka bukti-bukti surat itu dapat dipertimbangkan dan digunakan sebagai alat bukti sah dalam persidangan, hal mana pendapat Hakim ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dan Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, khususnya keterangan Saksi SAKSI 1 yang merupakan sepupu

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm ALM SUAMI PEMOHON dan Saksi SAKSI 2, menyatakan Pemohon pernah menikah dengan ALM SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti P-2 dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon, dari perkawinan Pemohon dengan ALM SUAMI PEMOHON ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 PEMOHON, Perempuan, lahir di XXXX, tanggal XX XXXX 2008, dan yang anak kedua ANAK 2 PEMOHON, Laki-laki, lahir di XXXX, tanggal XX XXXX 2011;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 dan P-5 walaupun berupa fotocopy, akan tetapi oleh karena alat bukti tersebut telah didukung oleh bukti P-2 dan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2, maka bukti P-4 dan P-5 tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui bahwa anak pertama Pemohon dengan ALM SUAMI PEMOHON bernama ANAK 1 PEMOHON lahir di XXXX tanggal XX XXXX 2008, dan berdasarkan bukti P-5 diketahui anak kedua Pemohon dengan ALM SUAMI PEMOHON bernama ANAK 2 PEMOHON, lahir di XXXX tanggal XX XXXX 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon menyatakan bahwa ALM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, dan keterangan Saksi-Saksi tersebut telah mendukung bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya bukti P-3 tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui ALM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa selain Pemohon dengan kedua anak-anaknya, ALM SUAMI PEMOHON tidak mempunyai ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P-7 dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, ALM SUAMI PEMOHON mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamin Ginting Gang Pendapatan dan alas hak atas tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No 948/Desa Raya;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditunjuk sebagai kuasa atas anak-anaknya yang belum dewasa untuk melakukan jual beli sebidang tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 948 atas nama ALM SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena ALM SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia maka menurut Pasal 832 KUHPdata Pemohon dan 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 PEMOHON dan ANAK 2 PEMOHON adalah merupakan Ahli waris mendiang ALM SUAMI PEMOHON tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan diketahui anak Pemohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun, dan anak kedua Pemohon yang bernama ANAK 2 PEMOHON berumur 12 (dua belas) tahun, oleh karena kedua anak Pemohon tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan seorang anak adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum perdata seseorang itu haruslah dewasa, dan dalam

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini haruslah dewasa menurut hukum perdata. Dalam beberapa peraturan perundangan disebutkan dewasa adalah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin (vide Pasal 330 KUHPerdata) atau yang dikatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (vide Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Didalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan, dengan telah mempertimbangkan peraturan-peraturan perundangan terkait, selanjutnya pada angka 7 menyimpulkan bahwa usia dewasa untuk melakukan pelayanan pertanahan paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dengan Alm ALM SUAMI PEMOHON yaitu ANAK 1 PEMOHON dan ANAK 2 PEMOHON, maka haruslah diwakili orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, yang dalam hal ini orang tua ANAK 1 PEMOHON dan ANAK 2 PEMOHON yang masih hidup adalah PEMOHON (Pemohon), maka dengan mendasarkan pada pasal 47 Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa mengenai melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena anak Pemohon yang bernama ANAK 1 PEMOHON dan ANAK 2 PEMOHON belum berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan ANAK 1 PEMOHON dan ANAK 2 PEMOHON tersebut diperlukan untuk terlibat dalam proses penjualan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 948/Desa Raya Kec. XXXX Kab. Karo, maka ANAK 1 PEMOHON dan ANAK 2 PEMOHON tersebut haruslah diwakili oleh orang tuanya yang dalam hal ini adalah Pemohon, maka Pemohon patut untuk ditetapkan sebagai penerima Kuasa dari anak-anaknya untuk mewakili anak-anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu melakukan proses jual beli sebidang tanah dengan sertifikat hak milik no 948/Desa Raya, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai penerima kuasa atas anak-anaknya tersebut untuk mewakili anak-anaknya untuk melakukan proses jual beli tanah dengan sertifikat hak milik nomor 948/Desa Raya, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada pihak yang berkepentingan setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perbaikan redaksi pada amar penetapan ini tidak merubah maksud dan tujuan dari ada yang dimintakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan dalam perkara ini telah nyata dikeluarkan biaya-biaya selama prosesnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 832 KUHPdata, Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak-anak Pemohon dan Alm.

ALM SUAMI PEMOHON yaitu :

- **Anak Kesatu, ANAK 1 PEMOHON**, Perempuan, tempat/tanggal lahir XXXX, XX-XXX-2008, Pekerjaan Pelajar, akte lahir Nomor 7406/TD/2009 ;
- **Anak Kedua, ANAK 2 PEMOHON**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir XXXX, XX-XXX-2011, Pekerjaan Pelajar, akte lahir nomor 796/97896/TD/2012

yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik dengan Nomor SHM 948/Desa Raya atas nama ALM SUAMI PEMOHON ke atas nama

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PN Kbj



para Ahli warisnya serta untuk melakukan proses jual beli atas sebidang tanah yang berdiri sebuah bangunan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor SHM 948/Desa Raya tersebut;

- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada instansi terkait yang memerlukan penetapan ini dengan membawa penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp290.000,00(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan dihadiri Pemohon Panitera Pengganti, Hakim,

Kastariana S. Meliala, S.H. Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

<u>Perincian biaya :</u>		
1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp70.000,00;
4. PNB	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp170.000,00;
Jumlah	:	Rp290.000,00;
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		